

PROBLEMATIKA HUKUM NETRALITAS PRESIDEN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024

Zaky Badruzzaman^a, Ahmad Yani^b

^{ab}Universitas Gadjah Mada, Sleman, Indonesia

E-mail: zakybadruzzaman@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Netralitas Presiden dalam Penyelenggaraan pemilu menjadi penting untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang Demokratis, sebab Presiden harus mengutamakan kepentingan publik dibandingkan kepentingan golongan tertentu. Namun dalam faktanya ditemukan berbagai ketidaknetralan Presiden dalam Pemilu 2024. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal, yang pertama menguraikan problematika regulasi terkait netralitas Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilu, dan kedua, mendalami problematika Pertanggungjawaban Presiden terkait netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian doktrinal dengan menguraikan aturan-aturan hukum dan menganalisis berbagai fakta terkait ketidaknetralan Presiden. Hasil kajian menunjukkan: *pertama*, Problematika regulasi terkait netralitas Presiden dalam pemilu pada level Undang-Undang Dasar tidak diatur secara tegas, dan pada level Undang-Undang juga belum ada pengaturan yang secara khusus melarang Presiden untuk berpihak, bahkan permasalahan utama Undang-Undang Pemilu justru melegitimasi keberpihakan Presiden di dalam Pemilu. Hal ini menjadi penyebab rusaknya demokrasi, terjadinya *abuse of power*, *conflict of interest*, pelanggaran *constitutional ethics* dan meruntuhkan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. *Kedua* Problematika pertanggungjawaban Presiden berkaitan dengan netralitasnya dalam pemilihan umum 2024 baik secara hukum, politik maupun etik tidak ditegakkan, hal ini disebabkan karena secara hukum belum ada regulasi yang mengatur mengenai larangan keberpihakan Presiden untuk berlaku netral di dalam proses Pemilu.

Kata Kunci: Presiden, Netralitas, Pertanggungjawaban, dan Pemilihan Umum 2024

THE LEGAL CHALLENGES OF ENSURING PRESIDENTIAL NEUTRALITY IN THE CONDUCT OF THE 2024 GENERAL ELECTIONS

ABSTRACT

Presidential neutrality in elections is essential to ensure democratic governance, as the President should prioritize public interests over particular groups. However, the 2024 Indonesian Election revealed various instances of presidential partiality. This study aims to examine two main issues: first, the regulatory problems related to presidential neutrality in elections, and second, the accountability of the President concerning neutrality in the 2024 Election. Using doctrinal legal research, this study analyzes existing legal rules and factual instances of presidential bias. The findings show: first, regulatory issues regarding presidential neutrality are not explicitly regulated in the Constitution, nor is there a specific prohibition at the statutory level. Instead, the Election Law legitimizes presidential involvement, leading to democratic decline, abuse of power, conflict of interest, constitutional ethics violations, and undermining electoral integrity. Second, the accountability of the President, whether

legal, political, or ethical, remains unaddressed due to the absence of regulations prohibiting presidential partisanship in the election process.

Keywords: President, Neutrality, Accountability, and the General Election of 2024

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) merupakan masa transisi penggantian pemimpin termasuk penggantian presiden yang krusial dan menentukan konstelasi ketatanegaraan beberapa tahun ke depan. Menurut (Nagle, 2011), Presiden seringkali melakukan tindakan yang tidak lazim saat transisi pemilu. Tindakan tersebut dapat berupa pengesahan undang-undang yang dilakukan secara tidak demokratis atau cacat prosedur. Selain itu, presiden cenderung mengambil kebijakan secara sepihak karena masa jabatan yang akan segera berakhir. Presiden kerap kali melakukan segala cara untuk tetap berkuasa.

Selama masa transisi, para presiden memiliki kecenderungan memperpanjang masa jabatan mereka atau mengubah undang-undang agar dapat mencalonkan diri sebagai presiden. Terdapat praktik kecurangan dan pelanggaran selama proses pemilu, termasuk intimidasi atau intervensi, kekerasan, dan pencabutan hak pilih (Panjaitan dkk., 2022). Agar dapat terpilih kembali dalam pemilihan umum, Presiden kerap melakukan praktik-praktik curang tersebut. Di Uganda, misalnya, ketika Presiden Yoweri Museveni mengamandemen Konstitusi Uganda untuk mengubah batas usia dan masa jabatan Presiden (Norris, 2013).

Peristiwa penyalahgunaan wewenang dan intervensi terhadap lembaga peradilan yang terjadi di Uganda terjadi juga dalam masa transisi pemilu di Indonesia. Gejala ini juga terlihat pada masa penghujung pemerintahan Presiden Jokowi, yakni mulai dari usulan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, wacana penundaan pemilu, uji materi persyaratan umur calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) ke Mahkamah Konstitusi (MK), hingga kentalnya nuansa nepotisme yang mengarah pada upaya membangun dinasti politik (Sakti, 2023). Fakta lain menyatakan adanya upaya untuk membangun politik dinasti yang dibuktikan dengan lolosnya Gibran yang merupakan anak seorang presiden sebagai salah satu kontestan pemilu.

Pemilihan umum 2024 khususnya pemilihan Presiden (Pilpres) di Indonesia menjadi pemilu yang tidak biasa sejak pengujian batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut secara tidak langsung meloloskan Gibran Rakabuming Raka yang tidak lain merupakan anak Presiden Joko Widodo (Selanjutnya disebut Jokowi). Putusan kontroversial ini memberikan karpas merah pada Gibran untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 sebagai calon Wakil Presiden. Asumsi dan kecurigaan campur tangan

Presiden dalam pengabulan permohonan ini dikarenakan Anwar Usman selaku Ketua MK merupakan kerabat atau keluarga Presiden Jokowi yang juga paman dari Gibran. Keanehan proses memutus perkara juga disampaikan oleh Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Wahiduddin Adams selaku hakim konstitusi (Mochtar, 2023). Kejanggalaan putusan tersebut terbukti dalam sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman telah melakukan pelanggaran etik berat, sehingga berimplikasi atas pemecatan dirinya sebagai ketua MK (Humas MK RI, 2023).

Dugaan publik terhadap intervensi presiden tidak hanya sampai di sana, Jokowi turut mengawal proses berjalannya pemilu. Pernyataan kontroversial Jokowi mengemuka, secara terang-terangan menyatakan bahwa Presiden maupun Menteri boleh berkampanye. Ia menuturkan bahwa hal demikian merupakan hak demokrasi asal tidak menggunakan fasilitas negara (Fadhil, 2024). Presiden diduga telah tidak netral dalam pelaksanaan pemilu 2024 dan secara tidak langsung menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kondisi tersebut juga diduga adanya campur tangan dan keberpihakan Presiden dalam prosesi pemilu 2024.

Ariel Heryanto (Heryanto, 2021) berpendapat bahwa model kepemimpinan Jokowi digambarkan sebagai kekuasaan Orde Baru paling mutakhir. Bedanya, watak otoriter model baru ini tidak terpusat dalam kekuasaan presiden seperti halnya rezim Soeharto, namun watak kekuasaan tersebut terlembagakan, tersebar pada lembaga-lembaga seperti peradilan, legislatif maupun dalam pemerintahan (Wiratraman, 2022). Lebih jauh dari itu, watak otoriter paling mutakhir ini lahir dari sistem demokrasi yang mengklaim legitimasi rakyat sebagai topeng dalam melancarkan kepentingan-kepentingan politiknya (Ambardi, 2008a), meski sekalipun dilaksanakan melalui proses pemilu yang dianggap demokratis.

Pemilu diposisikan sebagai bagian terpenting dalam konstelasi politik. Pemilu menandai adanya perubahan pemerintahan, kepemimpinan nasional, dan berdampak pada nasib masyarakat di masa mendatang. Sebagai pemimpin negara, Presiden memiliki tanggung jawab untuk menjaga netralitas dan integritas proses pemilu. Namun, terkadang ada indikasi ketidaknetralan yang dapat mempengaruhi kualitas pemilu dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi (Rammohan dkk., 2020). Netralitas Presiden sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilu sebab untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan demokratis maka penyelenggara pemilu dan rezim yang berkuasa harus menjaga sikap netral sehingga memberi keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu Presiden wajib memiliki sikap netral dalam penyelenggaraan pemilu sebab presiden selaku kepala pemerintahan juga tetap diikat oleh prinsip-prinsip *good governance* utamanya prinsip kepentingan umum.

Adapun dalam konteks isu netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum, terdapat beberapa literatur yang telah mengkaji hal ini, diantaranya: *Pertama*, Artikel yang ditulis oleh Wisnu Sri Bintang (Sribintang, 2024) dengan judul Analisis Peran Badan pengawas Pemilu Kabupaten Boyolali dalam Kasus Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilu 2024. Kajian ini berfokus pada peranan lembaga Bawaslu dalam mengawasi netralitas kepala desa, tentu hal ini berbeda dengan kajian yang dilakukan penelitian ini yang berfokus menelaah pada netralitas presiden dan menguji pembatasan kekuasaan Presiden pada masa transisi Pemilihan Umum. *Kedua*, Artikel yang ditulis oleh Asbudi Dwi Saputra (Asbudi, 2020) dengan judul Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Bawaslu Kota Palopo pada Pemilu 2019. Penelitian ini merupakan penelitian elementer untuk mengurai penanggulangan kecurangan pemilu tak terkecuali menyoal netralitas dalam konteks ASN. penelitian ini berbeda dengan apa yang kami lakukan, yang bertumpu pada penguraian problematika netralitas dalam kacamata paradigmatis konstitusional, perdebatan etik dan secara yuridis. *Ketiga*, Artikel yang ditulis oleh Muhammad Rifai dengan judul, Praktek Abusive Executive Power Pada Pemilu 2024: Implikasinya Terhadap Demokrasi Indonesia dan Upaya Memulihkannya (Yusuf, 2024). Penelitian ini menguraikan terkait dengan hak kampanye presiden secara terbatas dalam masa periode kedua, juga implikasinya terhadap kemunduran demokrasi. Penelitian yang kami lakukan melengkapi diskursus tersebut dalam menganalisis problematika hukum netralitas presiden dalam konteks merespon fenomena yang spesifik pada campur tangan eksekutif, khususnya Presiden pada penyelenggaraan pemilu serta bagaimana potensi pertanggungjawabannya.

Ketidaknetralan yang dilakukan oleh presiden dalam konteks negara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan, termasuk didalamnya adalah pertanggungjawaban Presiden. Mekanisme Pertanggungjawaban Presiden di Indonesia merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan *check and balances* kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Wiyanto, 2010), Tak terkecuali dalam konteks netralitas Presiden pada masa transisi Pemilu. Berdasarkan hal tersebut kajian ini menjadi penting untuk dikaji karena untuk mengulas secara mendalam netralitas presiden dalam masa transisi pemilu dalam perspektif prinsip umum pemerintahan yang baik dan menguraikan netralitas presiden sebagai diskursus yang hangat dibicarakan pada saat pemilu 2024 yang memiliki dampak pada penyelenggaraan pemilu yang adil, berintegritas dan transparan. Ketidaknetralan presiden memiliki implikasi yang luas, karena dengan adanya keberpihakan pada suatu golongan artinya Presiden tidak lagi berorientasi pada kepentingan publik, sehingga terjadi diskriminasi dalam menjalankan kewenangannya lewat kebijakan-kebijakan masa transisi Pemilu. Sehingga kajian ini akan menjadi evaluasi hukum dan kebijakan

masa transisi pemilu dan menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan dalam menentukan arah politik hukum periode transisi Presiden. Selain itu, kajian ini memiliki kontribusi terhadap diskursus hukum mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam negara demokrasi yang harus mementingkan kepentingan umum dan diskursus mengenai pertanggungjawaban Presiden pada periode transisi. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan dua pertanyaan penelitian yang akan dikaji dan dianalisis sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika regulasi terkait netralitas presiden dalam penyelenggaraan pemilu?
2. Bagaimana problematika pertanggungjawaban presiden terkait netralitas dalam penyelenggaraan pemilu 2024?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dengan kata lain penelitian doktrinal adalah penguraian terhadap hukum positif, kasus-kasus terkait dan referensi hukum yang relevan dalam mengkaji suatu permasalahan hukum (Sumardjono, 2001). Oleh karena itu, keseluruhan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersumber dari hukum positif, kasus-kasus terkait, serta referensi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian hukum doktrinal dilakukan dengan melalui dua tahapan, yaitu *pertama* penelitian hukum dengan mencari peraturan-peraturan hukum yang menjadi pokok kajian dalam tujuan penelitian. *Kedua*, menganalisis dan menafsirkan peraturan hukum yang diteliti dalam penelitian.

Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan-aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan, menjelaskan bidang-bidang kesulitan, dan mungkin memprediksi perkembangannya di masa depan (Efendi dkk., 2019). Konsep ini sejalan dengan penelitian hukum normatif yang berupaya menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai resep penyelesaian permasalahan (Prasetio dkk., 2020). Model normatif banyak digunakan dengan mengumpulkan dokumen tertulis dan perpustakaan sebagai data. Data bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dokumen primer mempunyai sifat mengikat termasuk peraturan perundang-undangan, sedangkan dokumen sekunder bersifat tidak mengikat seperti rancangan undang-undang, hasil, dan lain-lain. Kajian tersebut juga menekankan bahwa bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder termasuk kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Dalam penelitian hukum normatif, beberapa pendekatan yang digunakan meliputi undang-undang, kasus, historis, komparatif, dan konseptual (Soekanto, 2006). Kajian penelitian ini akan mengambil tiga

pendekatan utama untuk menjelaskan permasalahan peralihan kekuasaan Presiden dan konsep kerangka hukum dalam sistem hukum Indonesia: Pertama, pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan tertentu dan memberikan interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Kedua, pendekatan kasus adalah memahami norma dan aturan hukum yang diterapkan dalam praktik hukum. Ketiga, pendekatan ini berupaya untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem hukum dan pengembangan reformasi hukum. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai subjek dan objek penelitian, sedangkan kualitatif menjelaskan hasil yang diperoleh berupa uraian teoritis, pendapat, dan argumentasi hukum. Tulisan ini berfokus pada penelitian doktrinal dengan dititikberatkan yang lebih fokus pada analisis norma hukum, diantaranya kaidah, prinsip asas-asas hukum sebagai sebuah bangunan sistem untuk menjalankan suatu pemerintahan yang baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Regulasi terkait Netralitas Presiden dalam Pemilu

Penyelenggaraan pemilu 2024 tidak terlepas dari berbagai kompleksitas, utamanya yang menjadi kajian ini adalah permasalahan netralitas Presiden. Term “netralitas” dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan: “1. *Indifferent*. 2. *(Of a judge, mediator, arbitrator, or actor) refraining from taking sides in a dispute*. 3. *Impartial, unbiased*. The term frequently applies to states that regulate or restrict speech” (Black dkk., 1999). Hal tersebut menunjukkan netralitas berkaitan sikap yang tidak berpihak dan tidak terpengaruh terhadap suatu kondisi atau kekuasaan.

Khazanah konseptual, terdapat perbedaan pandangan mengenai perlunya netralitas bagi penyelenggara negara. Pandangan pertama mendukung perlunya netralitas bagi penyelenggara negara agar tidak terjebak pada intervensi politik (Yuwono, 2017). Menurut pandangan ini, penyelenggara negara harus bertindak profesional dan melayani rakyat tanpa motif atau instrik politik. Pandangan ini didukung oleh ahli seperti Woodrow Wilson, Frank Goodnow, dan bahkan Max Weber yang menekankan pada pandangan idealitas (Yuwono, 2017). Pandangan kedua yang tidak menafikkan adanya ketidaknetralan penyelenggara negara. Menurut pandangan tersebut para birokrat [*penj.* penyelenggara negara] hidup dalam situasi politik dan politik selalu menjadi bagian kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mungkin menghindari politik (Yuwono, 2017). Pandangan ini didukung oleh ahli seperti James Svara, Anderson Agranoff dan Sir Paul Hasluck yang menekankan pada pandangan realitas (Diamond, 2021).

Kajian ini akan berpihak secara idealitas bahwa netralitas penyelenggara negara khususnya Presiden dalam pemilu suatu keniscayaan sebab Presiden merupakan pelayan publik yang harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.

Dasar Perlunya Netralitas Presiden dalam Pemilu

Terdapat 5 (lima) basis argumentasi pokok pada kajian ini yang meletakkan perlunya netralitas Presiden dalam pemilu yang dirujuk berdasarkan konsepsi teoritis di antaranya:

1. Mempertahankan Pemerintahan Demokratis

Keniscayaan konsepsi pemerintahan yang demokratis “*dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*” bukan hanya dimaksudkan secara prosedural seperti terdapat mekanisme pemilu berkala untuk memilih pemimpin berdasarkan mandat rakyat, melainkan secara substantial pemerintah yang terpilih wajib bertindak dengan orientasi kepentingan publik (umum) bukan kepentingan partisipan. L. Diamond menyebutkan salah satu penyebab regresi demokrasi adalah pemimpin yang terpilih haus kekuasaan dan berusaha memperluas kekuasaannya melalui cara-cara yang tidak demokratis (Diamond, 2021). Pemilu tetap terselenggara secara prosedural, akan tetapi berbagai kecurangan yang merusak pemilu berintegritas bahkan tidak pernah ditegakkan. Padahal supremasi hukum merupakan salah satu indikator utama penentu kualitas demokrasi (Diamond, 2021).

Pada konteks ini, ketidaknetralan Presiden dalam pemilu akan merusak demokrasi sebab keberpihakan Presiden secara mutatis-mutandis ditujukan untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaan meskipun tidak lagi menjabat sebagai Presiden. Hal ini berbahaya di masa mendatang karena dapat melahirkan ‘*shadow president*’ yang akan membayangkan bayangan Presiden terpilih, sehingga kebijakan formal negara akan relatif digerakkan oleh ‘presiden bayangan’ tersebut. Dampak jangka panjang tersebut sangat mencederai prinsip demokrasi yakni perumusan kebijakan bukan bersumber dari pemerintah sah yang sebelumnya telah memperoleh mandat rakyat melalui pemilihan umum.

Di sisi lain, sebagai Presiden sebagai pejabat publik harus mendasarkan kebijakannya pada kepentingan publik. Pemerintahan yang demokratis mensyaratkan setiap tindakan pemerintah harus memiliki cerminan kepentingan publik bukan kepentingan jabatan maupun kepentingan partisipan (Thompson, 2000). Berpihak kepada kepentingan publik dan netral untuk kepentingan partisipan salah satu wujud pemerintahan yang demokratis. Namun apabila pemerintah (Presiden) tidak netral maka potensi setiap kebijakan akan berpihak sebelah sehingga akan merusak aspek-aspek keadilan substansial bagi kelompok lain.

Nampak pada penyelenggaraan pemilu 2024, ketidaknetralan Presiden Joko Widodo telah mencederai semangat demokrasi. Selain itu tidak adanya supremasi hukum berupa penegakan hukum terhadap tindakan tersebut menjadi 'pelengkap' tercederainya demokrasi dalam pemilu. L. Diamond menuliskan bahwa beberapa parameter statistik menunjukkan supremasi hukum menjadi kunci utama tegaknya negara demokrasi (Diamond, 2021).

2. Menghindari *Abuse of Power*

Kekuasaan Presiden dalam sistem presidensial begitu besar sehingga ketika Presiden tidak netral dalam pemilu dikhawatirkan Presiden dapat menggunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan kontestasi pemilu. C.F. Strong menyebut kekuasaan Presiden dalam sistem presidensial meliputi: 1) kekuasaan diplomatik; 2) kekuasaan administratif; 3) kekuasaan militer; 4) kekuasaan yudikatif; dan 5) kekuasaan legislatif (Strong, 2004). Hal serupa, Saldi Isra menyebut kekuasaan Presiden dalam sistem presidensial diantaranya: 1) kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan; 2) kekuasaan pembentukan undang-undang; 3) kekuasaan yudisial; 4) kekuasaan bidang militer; dan 5) kekuasaan pengangkatan jabatan publik (Strong, 2015).

Jika dikaji lebih jauh, ketidaknetralan Presiden dalam pemilu 2024 telah menyebabkan *abuse of power* pada 'kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan'. Isu yang paling mengemuka adalah politisasi bansos yang digelontorkan oleh pemerintah menjelang pemungutan suara. Tercatat jumlah anggaran bansos pada 2024 mencapai Rp. 496 triliun yang hampir setara di masa awal pandemi Covid-19 pada 2020 yakni Rp. 498 triliun (Putranto Saptohutomo, 2024). Bahkan dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Presiden dan Wakil Presiden MK, para pemohon 1 dan 2 banyak mendalilkan permasalahan politisasi bansos menjelang pemungutan suara (Humas MK RI, 2024).

Ketidaknetralan Presiden dalam pemilu 2024 juga diduga kuat mempengaruhi pejabat Gubernur, Bupati dan/atau Walikota berpihak pada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di sejumlah daerah. Hal ini dapat ditemukan dalam pertimbangan hakim konstitusi pada Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 maupun Putusan MK No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang mencatat pejabat kepala daerah banyak mendukung dan pasangan calon tertentu seperti PJ Kepala Daerah Kalimantan Barat, PJ Kepala Daerah Jawa Tengah, PJ Kepala Daerah Sulawesi Selatan, dan Walikota Medan (Humas MK RI, 2024). Kasus-kasus tersebut menunjukkan *abuse of power* pada 'kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan' akibat ketidaknetralan Presiden dalam pemilu.

Selain itu, analisa lanjutan menunjukkan efek lain terhadap ketidaknetralan Presiden dalam pemilu yakni adanya indikasi *judiciary politics* terhadap pengujian norma undang-undang kepegiluan. Meskipun

secara konseptual Presiden memegang fungsi eksekutif dan fungsi *judicial* dijalankan oleh yudikatif namun nampaknya efek ketidaknetralan Presiden tersebut dapat mempengaruhi kekuasaan yudikatif untuk memutus perkara pengujian peraturan perundang-undangan. Kasus yang paling mengemuka adalah Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Eksaminasi Putusan MK 90 yang dilaksanakan oleh Pandekha Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mencatat Hakim Konstitusi Anwar Usman telah melanggar prinsip imparsialitas dalam memutus perkara. Meskipun diputuskan oleh lembaga peradilan, namun Susi Dwi Harijanti dalam acara eksaminasi putusan tersebut menilai telah terjadi *judiciary politics* di MK. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan *abuse of power* atas ketidaknetralan Presiden dalam pemilu juga dapat mengancam kelangsungan independensi peradilan. Praktik *judiciary politics* pernah diingatkan oleh R. Dixon dan D. Landau dalam *Abusive Constitutionalism* yang menilai peradilan kerap merubah aturan hukum sesuai dengan kepentingan politik praktis (Dixon & Landau, 2021).

Efek lainnya yang menjadi gejala atas ketidaknetralan Presiden dalam pemilu dapat melemahkan proses demokratisasi dan *good legislation* pada kekuasaan pembentukan undang-undang. Presiden dapat menggunakan kekuasaan di bidang legislatif bahkan mendominasi pembentukan undang-undang yang sarat kepentingan politik praktis. Fitra Arsil mengemukakan gejala *Presiden's legislative power* semakin menguat di Indonesia dalam beberapa praktik pembentukan undang-undang (Arsil, 2024). Gejala ini akan semakin menemukan 'inangnya' apabila lembaga parlemen mengalami penyakit *hyper* koalisi dari pemerintah. Nampak upaya perubahan undang-undang pilkada yang sempat mengemuka, diduga kuat sebagai efek *abuse of power* atas keberpihakan presiden dan upaya melanggengkan kekuasaan dinasti politik. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya netralitas Presiden dalam pemilu agar tidak terjadi *abuse of power* dalam penyelenggaraan pemerintahan (Diamond, 2021).

3. Menghindari *Conflict of Interest*

Ketidaknetralan Presiden dalam pemilu juga akan berpotensi melahirkan *conflict of interest* sehingga merusak penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Giovani Guzzetta menyampaikan *conflict of interest* yang memengaruhi hasil pemilu paling mengkhawatirkan sebab dapat memengaruhi posisi jabatan dan memengaruhi proses demokrasi (Guzzetta, 2008). Praktik *conflict of interest* Presiden dalam pemilu rentang terhadap penyalahgunaan sarana dan prasarana untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Artidjo Alkostas menyebutnya sebagai korupsi politik yakni menggunakan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi selain dari kepentingan negara (Alkostar, 2008).

Dugaan praktik *conflict of interest* yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam penyelenggaraan pemilu 2024 banyak disoroti oleh sejumlah kalangan seperti Laporan KontraS yang menilai dugaan kecurangan pemilu terlihat jelas dengan adanya pencitraan diri yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap pasangan calon tertentu (KontraS, 2023). Dalam pertimbangan putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 maupun Putusan MK No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024 menyebut “*endorsement atau komunikasi persuasif, potensial menjadi masalah etika manakala dilakukan oleh seorang Presiden yang notabene dirinya mewakili entitas negara, di mana seharusnya Presiden bersangkutan berpikir, bersikap, dan bertindak netral dalam ajang kontestasi memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang akan menggantikan dirinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan*” (Humas MK RI, 2024).

Nampak bahwa ketidaknetralan Presiden memperbesar ruang *conflict of interest* sehingga Presiden dapat menggunakan jabatan atau fasilitas sarana dan prasarana bahkan citra diri untuk menguntungkan salah satu pihak. Kondisi ini akan melahirkan korupsi politik yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif sebab dilakukan oleh pucuk pimpinan tertinggi kekuasaan eksekutif (Presiden). Sehingga penting untuk menjaga netralitas Presiden dalam pemilu untuk menghindari *conflict of interest*.

4. Memperteguh *Constitutional Ethics*

Constitutional ethics berkaitan dengan norma konstitusi yang memuat substansi etik bagi Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jika dilakukan telaah dan interpretasi ekstensif terhadap UUD NRI Tahun 1945, terdapat kewajiban etik bagi Presiden untuk tidak berpihak kepada kelompok tertentu dan wajib mengutamakan kepentingan publik.

Pasal 9 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memuat *constitutional ethics* bagi Presiden yakni berkaitan sumpah jabatan Presiden. Lafal sumpah tersebut: “*Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa*”. Terdapat 2 (dua) hal yang terlanggar dalam sumpah tersebut apabila Presiden tidak netral dalam pemilu.

Pertama, sumpah untuk berlaku “seadil-adilnya”. Apabila Presiden tidak netral dalam Pemilu, prinsip berlaku “seadil-adilnya” dalam penyelenggaraan tidak dapat tercapai. Keadilan seperti yang candarakan oleh John Raws salah satunya adalah kesetaraan yang menempatkan warga selain memperoleh kesempatan yang setara juga perlakuan yang setara dari pemerintah. Ketidaknetralan Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2024 telah mengabaikan perlakuan yang setara terhadap pasangan calon lainnya.

Kedua, sumpah untuk “berbakti kepada nusa dan bangsa”. Ketidaknetralan Presiden dalam Pemilu mengabaikan sumpah untuk “berbakti kepada nusa dan bangsa”. Saat Presiden berpihak kepada salah satu calon dalam Pemilu, maka secara argumentatif dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap sumpah tersebut. Sebab kepentingan nusa dan bangsa sifatnya umum (publik) dan bukan hanya kelompok tertentu. Berdasarkan hal tersebut, perlunya netralitas Presiden dalam pemilu untuk menjaga *constitutional ethics* yang berkaitan pelaksanaan sumpah jabatan Presiden.

5. Memperteguh Penyelenggaraan Pemilu yang Berintegritas

Pemilu yang berintegritas bukan hanya berkaitan dengan perlindungan hak pilih, kampanye yang demokratis, pemungutan dan penghitungan suara yang transparan, adanya lembaga penyelenggara pemilu yang independen, dan adanya mekanisme penegakan pelanggaran yang dikemas melalui kerangka hukum yang pasti. Melainkan secara substansial pemilu yang berintegritas juga dijalankan berdasarkan etika penyelenggaraan pemilu. Sebab banyak negara yang memiliki pemimpin otoriter atau totaliter menyelenggarakan pemilu berdasarkan standar-standar pemilu prosedural, namun pemilu dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan tertentu (Joseph & McLoughlin, 2019). Contohnya pemilu yang dilaksanakan di Serbia (2000), Georgia (2003), dan Ukraina (2004) diduga kuat telah terjadi manipulasi untuk kepentingan elit tertentu (Joseph & McLoughlin, 2019).

Etika dalam pemilu yang dimaksud Penulis berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang melampaui positivism/ prosedural dalam pemilu. Pemilu bukan hanya dijalankan berdasarkan kerangka hukum melainkan juga dijalankan berdasarkan nilai-nilai etika publik yang sifatnya universal. Pemilu bukan hanya dijalankan untuk mencapai suksesi pergantian pemimpin dan memenuhi hasrat legitimasi untuk berkuasa. Etika dalam pemilu menuntut agar proses penyelenggaraan pemilu dijalankan atas persamaan, kesetaraan, dan tanpa instrik manipulasi yang dilegalkan secara hukum. Utamanya pihak penguasa harus memiliki nilai etis untuk menahan diri dalam memengaruhi hasil pemilu sebagai konsekuensi pelaksanaan asas persamaan dan kesetaraan bagi semua pasangan calon dan masyarakat pendukung calon.

Apabila pimpinan tertinggi (Presiden) dalam suatu negara berpihak pada salah satu pasangan calon akan melanggar prinsip persamaan dan kesetaraan bagi peserta pemilu. Keberpihakan Presiden akan melahirkan pelaksanaan pemilu prosedural berdasarkan kerangka hukum yang tersedia, namun kerangka hukum tersebut digunakan secara alat secara sah dan legal untuk memengaruhi bahkan memanipulasi proses penyelenggaraan pemilu. Hingga akhirnya pemilu berjalan hanya secara prosedural bahkan dimanipulasi berdasarkan kerangka hukum.

Permasalahan Regulasi terkait Netralitas Presiden

Pasca mendialogkan perlunya netralitas Presiden dalam pemilu, analisis selanjutnya akan mengevaluasi permasalahan peraturan perundang-undangan terkait netralitas Presiden.

Regulasi Kepresidenan

Permasalahan utama khususnya regulasi yang mengatur kekuasaan Presiden tidak ditemukan secara eksplisit larangan keberpihakan Presiden dalam penyelenggaraan pemilu. Pertama, pada level konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) pasca amandemen keempat tidak ditemukan satu klausul pasal yang mengatur adanya pembatasan kekuasaan Presiden dalam penyelenggaraan pemilu apalagi di masa transisi. Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara dalam UUD NRI Tahun 1945 hanya mengatribusikan sejumlah kewenangan kepada Presiden termasuk proses pemilihan Presiden. Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Presiden memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana jika Presiden telah dipilih 2 (dua) kali pada masa jabatan, apakah tetap memiliki kedudukan politik untuk mendukung salah satu pasangan, sama seperti saat mengkampanyekan diri untuk dipilih kembali di periode kedua? Hal inilah yang luput diatur dalam konstitusi sebagai bagian pembatasan kekuasaan yang seharusnya menjadi semangat perubahan mendasar dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 untuk memangkas eksekutif *heavy* rezim orde baru.

Larangan ketidaknetralan Presiden tidak dibatasi secara konstitusional sehingga berbagai upaya dapat dilakukan oleh Presiden untuk tetap berkuasa meskipun telah berakhir masa jabatannya dengan menjaring dan mendikte pengaruhnya pada Presiden berikutnya. Meskipun telah disebutkan sebelumnya, bahwa ketidaknetralan Presiden dapat berujung pada pelanggaran *constitutional ethics* yakni pelanggaran terhadap sumpah jabatan Presiden khususnya, namun hal tersebut masih memerlukan *political will* oleh parlemen dan interpretasi hukum oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan proses *impeachment* Presiden. Jadi secara konstitusional memang terjadi *wetvacuum* terhadap kedudukan netralitas Presiden dalam pemilu.

Kedua, pada level undang-undang terdapat pengaturan lebih eksplisit yang dapat diinterpretasi secara ekstensif untuk melarang keberpihakan Presiden dalam penyelenggaraan pemilu. Ketentuan tersebut dapat ditemui dalam Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disingkat UU 28/1999) yang menentukan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara (termasuk Presiden) untuk melaksanakan

tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok. Jika ditafsir secara ekstensif pada ketentuan tersebut maka dapat dimaknai ketika Presiden selaku penyelenggara negara berpihak pada pasangan calon tertentu—atas instrik kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan—pada prinsipnya Presiden telah melanggar ketentuan *a quo*. Akan tetapi yang menjadi kendala dalam UU 28/1999 tersebut adalah penegakan sanksi yakni diatur dalam Pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan setiap penyelenggara negara yang melanggar Pasal 5 ayat (6) dikenai sanksi administratif. Permasalahannya adalah sanksi administratif seperti apa yang dapat dikenakan kepada Presiden selaku jabatan tertinggi dalam rumpun eksekutif? Sangat mustahil untuk menegakkan pasal tersebut sebab secara praktik penjatuhan sanksi administratif diberikan oleh pimpinan kepada bawahan.

Ketiga, belum adanya undang-undang secara khusus yang mengatur mengenai Lembaga Kepresidenan di Indonesia. Jika dilakukan komparasi secara kelembagaan berdasarkan kekuasaan *trias politica* yang dicetuskan oleh John Locke maupun Montesquieu, hanya kelembagaan Presiden yang tidak memiliki regulasi kelembagaan secara khusus. Misalnya kelembagaan Legislatif diatur dengan UU MD3 dan kelembagaan Yudikatif diatur dengan UU Kekuasaan Kehakiman. Mirisnya, kealpaan regulasi khusus lembaga Kepresidenan dapat dimanfaatkan oleh Presiden dengan melakukan tindakan “*supra-dicretion*” yang menyalahi prinsip-prinsip konstitusionalisme demi mempertahankan pengaruh kekuasaan.

Berkaitan dengan objek kajian, alpanya pengaturan Lembaga Kepresidenan berimplikasi tidak adanya larangan bagi Presiden berpihak pada satu calon dalam pemilu sebagai tindakan melanggar hukum. Padahal secara konseptual sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya tindakan tersebut cacat dari segi etika—dan etika harus menjadi pondasi dasar bagi konstruksi hukum. Lebih mirisnya, ditingkat penyelenggaraan pemerintahan eksekutif paling bawah, terdapat sejumlah regulasi yang melarang keberpihakan dalam pemilu seperti larangan ASN, TNI, dan Polri untuk berpihak dalam pemilu.

Regulasi Kepemiluan

Permasalahan utamanya terletak pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat UU 7/2017) yang justru melegalisasi kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Presiden. Hal tersebut diatur dalam Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 yakni Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Selanjutnya dalam Pasal 304 ayat (1) terdapat larangan penggunaan fasilitas negara apabila Presiden melaksanakan kampanye. Kedua ketentuan tersebut memberikan ruang bagi Presiden untuk tidak netral dengan catatan tidak

menggunakan fasilitas negara. Konstruksi pasal tersebut sangat terbatas yakni larangan penggunaan fasilitas negara yang bersifat fisik seperti kendaraan, gedung, sarana perkantoran, dan fasilitas lainnya didanai APBN. Akan tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika Presiden menggunakan “fasilitas kekuasaan” yang melekat pada dirinya untuk untuk memengaruhi perangkat pemerintahan dalam pemilu sehingga akan berdampak lebih besar melahirkan *abuse of power*. Harus diakui meskipun UU 7/2017 melarang penggunaan fasilitas negara dalam kampanye yang dilakukan oleh Presiden, namun tidak ada jaminan penggunaan “fasilitas kekuasaan” tidak digunakan dan justru lebih membahayakan dibandingkan penggunaan fasilitas yang sifatnya fisik.

Legalisasi dalam UU 7/2017 terkait keberpihakan Presiden dalam pemilu pada prinsipnya cacat konstitusional yang melanggar asas pemilu pada Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 khususnya pada asas “adil”. Adil berkaitan dengan persamaan dan kesetaraan, sehingga ketika Presiden berpihak pada salah satu pasangan calon, maka kapasitasnya sebagai pelayan publik yang wajib memperlakukan setara pasangan calon tereduksi. Sehingga ketentuan pasal tersebut mengandung cacat konstitusional dan seharusnya dicabut ataupun dibatalkan atau setidaknya diberlakukan secara khusus bagi presiden yang akan mencalonkan diri kembali.

Di sisi lain, UU 7/2017 terkesan didesain untuk memberikan ruang kepada pejabat negara dan pejabat daerah (Presiden, Menteri, Gubernur, dan Bupati serta Walikota) untuk berpihak atau melakukan kampanye dalam pemilihan umum (*Vide*: Pasal 281 ayat (1) UU 7/2017). Meskipun jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan politik, namun jabatan tersebut tetap harus tunduk pada nilai-nilai etika publik sebab mereka merupakan pelayan publik yang wajib mendasarkan tindakannya pada kepentingan umum.

Konstruksi Penataan Regulasi terkait Netralitas Presiden

Terdapat 3 (tiga) pilihan untuk menata permasalahan regulasi terkait netralitas Presiden dalam pemilu, diantaranya: Pertama, membentuk undang-undang khusus mengenai lembaga kepresidenan. Salah satu materi muatan yang wajib diatur dalam rancangan undang-undang tersebut adalah membatasi kekuasaan presiden di masa transisi (*lame duck*) seperti membatasi ruang gerak Presiden untuk mengeluarkan kebijakan yang sifatnya strategis di masa transisi termasuk kewajiban bagi Presiden yang telah menjabat selama 2 (dua) periode untuk bersikap netral dalam pemilu. Melalui materi muatan tersebut juga diatur proses penegakan dan pertanggungjawaban hukum apabila Presiden berpihak pada salah satu pasangan calon. Kedua, untuk memberikan upaya preventif dan represif secara maksimal, perlu dibentuk peraturan kode etik Presiden. Peraturan kode etik Presiden tersebut dapat mengatur kewajiban-kewajiban etik yang

harus dilaksanakan oleh Presiden—termasuk pada masa transisi seperti larangan untuk berpihak pada salah satu pasangan calon. Pembentukan kode etik tersebut berfungsi untuk memberikan filter secara etik dan menegakkan pertanggungjawaban secara etik terhadap ketidaknetralan Presiden dalam Pemilu. Pembentukan kode etik sangat diperlukan untuk membatasi kekuasaan Presiden (*rule by ethics*) yang selama ini terlupakan dalam kekuasaan Presiden—presiden satu-satunya kekuasaan dalam *trias politica* yang tidak memiliki pengaturan kode etik. Ketiga, revisi UU 7/2017. Legalisasi ketidaknetralan Presiden dalam UU 7/2017 wajib dihilangkan atau setidaknya diberikan pembatasan yang lebih sempit seperti hanya dapat berkampanye apabila mencalonkan diri kembali untuk periode kedua. Selain itu, UU 7/2017 juga harus memuat sanksi pidana pemilu terhadap pelanggaran netralitas tersebut. Sangat anomali apabila perangkat desa saja pun yang tidak netral dalam pemilu harus dijerat pidana pemilu, akan tetapi Presiden yang memiliki kekuasaan begitu luas terhindar dari ancaman pidana pemilu.

Problematisasi Pertanggungjawaban Presiden terhadap Ketidaknetralannya dalam Pemilu

Dasar Perlunya Pertanggungjawaban Ketidaknetralan Presiden dalam Pemilu

Lembaga negara, dalam hal ini eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam menjalankan sebuah negara melekat tanggung jawab dalam seseorang yang memiliki jabatan pada lembaga-lembaga tersebut. Hal ini yang secara yuridis disebut dengan kewenangan. Kewenangan inilah yang pada akhirnya bermuara pada pertanggung jawaban, relevan dengan prinsip “tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban”.

Dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada secara tersurat Pasal yang membahas terkait dasar pertanggungjawaban Presiden. Namun demikian, beberapa ilmuwan hukum mengurai makna pertanggungjawaban ini dengan melakukan penafsiran secara ekstensif. Dalam Disertasinya, Suwoto menjelaskan bahwa sebuah sistem membagi kekuasaan, secara patut dan prinsipil wajib dipertanggungjawabkan. Pemberian kekuasaan berimplikasi pada beban tanggung jawab yang dipikulnya.

Kekuasaan yang dimiliki oleh presiden bersifat atributif, yaitu keadaan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Sifat ini merupakan asali, sebab kekuasaan yang nyata sebelumnya belum ada, menjadi kekuasaan yang ada dan diberikan. Asali yang dimaksud adalah dalam konteks negara Indonesia yang Merdeka, maka sumber kekuasaan asali dibuat oleh Badan Pembuat Undang-Undang Dasar, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sebagai badan yang membentuk negara. Lebih lanjut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan kekuasaan yang tidak diatur oleh UUD 1945. Sehingga pada

pelaksanaannya, Presiden memiliki kewenangan atas persetujuan DPR sebagai lembaga yang turut membuat Undang-Undang, Hal yang saat ini telah berubah dengan adanya perubahan pada Pasal 5 ayat (1) UUD 1945.

Dri Utari (Rachmawati, 2024) dalam Disertasinya mengutip Herbert J. Spiro bahwasanya *"The constitution is the structure of responsibility"* jika diartikan secara bebas maka dapat diterjemahkan bila terjadi suatu tindakan berselisih maupun ketidaksesuaian pada tindakan seorang Presiden, maka konstitusi merupakan rujukan utama dalam proses penyelesaiannya. Lebih lanjut Dri Utari membeberkan tiga konsep pemaknaan tanggung jawab yang digagas oleh Herbert J. Spiro, yaitu: pertama, tanggung jawab sebagai akuntabilitas (*responsibility as an accountability*), kedua, tanggung jawab sebagai sebab (*responsibility as a cause*), dan ketiga, tanggung jawab sebagai kewajiban (*responsibility as an obligation*).

Jika diuraikan lebih jauh, makna tanggung jawab bila dikaitkan dengan tugas dan fungsi Presiden berarti Presiden bertanggung jawab secara akuntabel terhadap seluruh aspek pemerintahan yang dipimpinnya. Baik urusan dalam negeri maupun luar negeri, yang tugas yang secara langsung diamanatkan oleh Konstitusi dan Undang-Undang, atau secara tidak langsung dalam tindakan pada saat melaksanakan sebuah kewenangan.

Kemudian, tanggung jawab sebagai penyebab dapat dilihat pada konteks misalnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Melalui kewenangannya Presiden Pada tanggal 15 Februari 2022, Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Nugroho, 2020). Pembangunan IKN menjadi proyek paling prestisius rezim Jokowi. Sebab proyek ini digalakan adalah selain karena Jakarta sudah terlalu padat dan permukaan tanahnya terus bergerak turun, Presiden beralasan pemindahan ibu kota negara diperlukan untuk pemerataan ekonomi (Sulistyowati, 2024). Disisi lain, kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan berkewajiban untuk memastikan pembangunan IKN harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, termasuk bertanggung jawab terhadap relokasi masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan tersebut. Dengan kata lain, Tanggung jawab dapat dipahami sebagai akuntabilitas, penyebab dan sebagai kewajiban.

Terdapat uraian konsep Pertanggungjawaban Presiden yang digagas oleh berbagai sarjana secara garis besar terdapat tiga jenis pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban politik, dan pertanggungjawaban hukum. Ruang lingkup yang dapat terlihat dalam tiga pertanggungjawaban tersebut meliputi aspek ketatanegaraan, administrasi, pidana serta perdata. Dalam pandangan Finer (Finer, 2001) berkenaan dengan pertanggungjawaban moral selaras dengan pengertian pertanggungjawaban non-formal yang diuraikan oleh Joeniarto (Joeniarto, 1984) yang menitikberatkan Nurani dan

Tuhan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Hal ini merupakan implikasi dari nilai yang dianut oleh seseorang, baik nilai agama, budaya maupun nilai Pancasila, termasuk dalam konteks pertanggungjawaban Presiden, nilai-nilai tersebut menjadi dasar penilaian moralitas sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dua model sumber kewenangan dalam menjalankan pemerintahan, yaitu *pertama*, kewenangan secara atribusi yang dinyatakan secara langsung dalam bunyi pasal UUD 1945, *kedua*, pelimpahan kewenangan, yaitu melalui mandat yang diberikan oleh MPR kepada Presiden (Mulyosudarmo, 1990).

Presiden sebagai Kepala negara dan Kepala Pemerintahan memiliki karakter perolehan kewenangan secara atributif. Kewenangan-kewenangan tersebut terdapat pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sebagai legitimasi kewenangan Presiden untuk menjalankan pemerintahan, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tentang wewenang membentuk Undang-Undang dan pembuatan Peraturan-Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang, Pasal 17 ayat (2) tentang wewenang pengangkatan Menteri dan pemberhentian, Pasal 22 ayat (1) tentang kewenangan presiden dalam mengeluarkan Perpu (Mulyosudarmo, 1990).

Sementara itu kewenangan yang bersifat mandat atau pelimpahan (*overdracht*) berasal dari MPR. Presiden diluar kewenangan yang disebutkan secara langsung di dalam UUD 1945 wajib menjalankan ketetapan MPR yang mana ketetapan tersebut tidak tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kewenangan tersebut sifatnya *additional*, namun secara tegas diuraikan di dalam penjelasan UUD 1945 (Mulyosudarmo, 1990).

Kewenangan menjalankan pemerintahan dan sumpah Presiden di hadapan MPR yang tertulis di dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 9 UUD 1945 telah memberikan landasan pertanggungjawaban, namun keberlakuannya terbatas dalam bagian penjelasan UUD 1945. Kedua pasal ini ditafsirkan sebagai pasal yang memiliki muatan secara implisit Pertanggungjawaban Presiden di hadapan MPR.

Perubahan UUD 1945 merubah kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi diantara lembaga-lembaga lainnya. Dengan kata lain, hal ini menghapus hubungan mandataris MPR kepada Presiden. Dengan demikian mekanisme pertanggungjawaban Presiden hanya memiliki satu model saja, yaitu pertanggungjawaban sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan.

Ketidakjelasan Pertanggungjawaban Hukum (liability)

Undang-Undang Dasar 1945 tidak memuat pasal secara gamblang tentang pertanggungjawaban Presiden. Tetapi hal ini dapat dilihat dalam tafsir secara eskstensif dari pasal-pasal yang ada di dalamnya. Sebagai contoh Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia (NRI)

1945 yang menyebutkan bahwa Presiden patut bertanggung jawab kepada rakyat dengan alasan bahwa legitimasi keterpilihannya melalui proses pemilihan umum. Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 yang menyebutkan bahwa MPR dapat memberhentikan Presiden atas usulan DPR. Sementara itu di dalam Pasal 7B UUD NRI 1945, terdapat mekanisme pertanggungjawaban Presiden melalui proses *impeachment* atas usulan DPR yang kemudian diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi serta tahap terakhir pemberhentian Presiden diputuskan oleh MPR.

Pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 7A UUD NRI 1945 memiliki limitasi dalam hal tertentu, yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, perbuatan tercela, dan atau adanya pendapat bahwa Presiden dinilai tidak dapat memenuhi syarat untuk menjalankan perannya sebagai Kepala Negara dan Kepala pemerintahan (Rachmawatri, 2024). Jika diurai menggunakan perspektif Suwoto, maka pertanggungjawaban Presiden terbatas pada pertanggungjawaban hukum semata.

Proses penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 memiliki masalah serius dalam pertanggungjawaban hukum netralitas Presiden. Dasar hukum pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu memberikan hak secara terbatas terhadap Presiden dan Wakil Presiden untuk turut dapat berkampanye. Meski demikian, dalam Pasal 300 UU Pemilu terdapat pembatasan dengan larangan penggunaan fasilitas negara dalam keikutsertaannya dalam berkampanye.

Pasal ini dijadikan legitimasi oleh Presiden untuk melakukan kampanye, artinya Presiden berpihak dan memiliki kepentingan pada paslon tertentu untuk memberikan dukungan. Disinilah terdapat problematika yuridis, filosofis bahkan etis dalam implementasi normanya. Secara yuridis, jabatan setingkat Menteri dan ASN serta kepala daerah diharuskan untuk cuti jika turut serta berkampanye untuk kontestan tertentu, namun Presiden justru tidak diwajibkan bahkan tidak diatur untuk cuti, hanya dilarang menggunakan fasilitas negara. Padahal Presiden, selain merupakan kepala negara, juga merupakan Kepala Pemerintahan yang mana membawahi pemerintahan seperti Menteri dan Kepala Daerah.

Dalam sudut pandang filosofis terjadi pemaknaan yang keliru. Jabatan kepala negara, yaitu Presiden yang merupakan puncak kekuasaan eksekutif seharusnya menjadi *role model* dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Presiden menjadi *subject matter*/tolak ukur dalam berlangsungnya penyelenggaraan negara demokrasi. Keberpihakan Presiden dalam pemilu menunjukkan adanya kepentingan golongan tertentu, dan mengenyampingkan kepentingan publik. Jika hal ini terjadi, maka kekuasaan Presiden telah mendistorsi kepercayaan rakyat dan legitimasi demokrasi.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilu Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menafsirkan bahwa

ketidaknetralan Presiden tidak dapat ditindak, karena tidak ada parameter yang jelas berkenaan dengan netralitas. Selain itu, MK menafsirkan bahwa “ketidaknetralan Presiden” tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena ketidaknetralan Presiden di dalam Pemilu termasuk wilayah etik dan tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang. Terlepas dari tidak adanya norma yang mengatur, MK menilai bahwa perlu adanya perubahan paradigma penyelenggaraan Pemilihan Umum berkenaan dengan netralitas kekuasaan eksekutif. Sebagaimana paradigm aini tercantum di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Adapun bunyi pasal 22E ayat (1), yaitu “pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Dengan kata lain, perlu adanya amandemen UUD 1945 untuk merubah paradigma pelaksanaan pemilu. Namun, disisi lain terdapat *dissenting opinion* di dalam Putusan MK tentang PHPU Presiden, salah satu dari tiga hakim yang menyatakan berbeda pendapat adalah Saldi Isra, ia menyatakan bahwa dalil adanya politisasi Bansos dan Mobilisasi beralasan menurut hukum. Hal ini akan menjadi preseden buruk dan efek kejut mengingat pelaksanaan Pilkada akan dilakukan dalam waktu dekat akhir tahun 2024. Penulis menilai bahwa politisasi Bansos merupakan implikasi dari ketidaknetralan Presiden, karena salah satu kontestan elektoral merupakan putra sulungnya, yaitu Gibran.

Pertanggungjawaban Politik (Responsibility) Presiden

Secara hukum, ketidaknetralan Presiden tidak dapat dituntut dan diadili melalui proses di lembaga Peradilan, hal ini karena materi pertanggungjawaban secara hukum sangat terbatas. Meski demikian pertanggungjawaban pada dasarnya ada pada lembaga politik, yaitu DPR dan MPR, baik itu tahapan awal proses maupun tahap akhir mekanismenya. DPR sebagai lembaga legislatif akan mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa Presiden dengan tuduhan melakukan pelanggaran hukum, namun pada akhirnya proses tersebut berakhir di lembaga politik, yaitu MPR. Mengapa dikatakan bahwa ini berujung pada proses yang sifatnya politis? Menurut Rachmawati (Rachmawatri, 2024) keputusan MPR didasarkan pada kehadiran kuorum anggotanya sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ jumlah anggota dan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir. Sehingga jika dikaitkan dengan partai koalisi pemerintah, komposisi partai politik koalisi presiden tidak akan mendukung untuk melakukan hak angket, apalagi melakukan *impeachment* dengan isu netralitas Presiden di dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Meski demikian hak angket berkaitan pengusutan dugaan kecurangan Pemilu 2024 sempat bergulir dan disetujui oleh empat parpol di Parlemen, yaitu Nasdem, PDIP, PKS, dan PKB, yang koalisi ini setara dengan 51,3%, tetapi tetap saja hak angket tak kunjung bergulir. Hak angket merupakan hak Istimewa yang dimiliki oleh DPR, yaitu hak untuk

melakukan penyelidikan terhadap suatu pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah. Pemaknaan pemerintah merujuk pada Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017. Dalam putusan ini, MK memaknai kebijakan pemerintah yang menjadi objek hak angket, yaitu lembaga yang menjalankan fungsi dalam domain eksekutif, maka ia merupakan objek dari diberlakukannya hak angket. Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, domain pemerintah sebagai subjek pelaksana kekuasaan eksekutif adalah Presiden. Namun bergulirnya hak angket tidak dapat begitu saja dilakukan oleh DPR, penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang pemilihan umum nampaknya menuai jalan kebuntuan. Alasannya, partai politik yang awalnya mewacanakan hak angket mengalami tarik ulur dan pada akhirnya tidak dilakukan. Mahfud MD menyebutkan bahwa pelaksanaan hak angket tidak realistis, karena hasil pemilu tidak dapat dibatalkan melalui hak angket DPR. Pendapat lain dikemukakan oleh Rino Irlandi (2024), bahwa Mahfud MD keliru dalam memahami hak angket ini, menurutnya poin pokok persoalannya ada pada penyelidikan terkait kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu, bukan untuk membatalkan pemilu. Kebuntuan pelaksanaan hak angket ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa *check and balances system* pada rezim Jokowi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lemahnya oposisi di Parlemen menandakan bahwa sebetulnya mereka berkomplot membentuk kartel sebagai pendukung pemerintah atas kebijakan apapun. Berbeda pada saat zaman B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, maupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hak angket sama-sama pernah dilakukan. Misalnya pada masa pemerintahan Gus Dur, pernah dilakukan hak angket berkaitan dengan kasus Buloggate dan Bruneigate, hak angket nonbujeter bulog masa Presiden Megawati Soekarnoputri, hak angket tanker Pertamina, serta masa Presiden SBY hak angket penyelesaian kasus BLBI, dan hak angket Bank Century (Gabriella, 2024).

Rezim Jokowi menandai pemerintahan dengan tidak adanya oposisi yang berarti di Parlemen, hal ini yang menjadi akar masalah tidak berjalannya *check and balances system*. Parlemen yang seharusnya kritis mengawasi berjalannya pemerintahan dengan pelaksanaan Undang-Undang maupun kebijakan, malah sebaliknya, apapun yang diinginkan pemerintah selalu mendapat persetujuan dari Parlemen. Kuskridho Ambardi menggambarkan pembentukan koalisi partai politik yang gemuk mengarah pada pola kartelisasi. Gejala kartel politik ini memiliki lima ciri-ciri, yaitu 1) Hilangnya ideologi partai politik sebagai penentu koalisi, 2) permisif terhadap pembentukan koalisi, 3) tidak adanya oposisi, 4) Hasil pemilu tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku politik, 5) partai-partai politik bertindak menjadi satu kelompok kolektif menjadi bangunan satu koalisi besar (Ambardi, 2008b). Dan Slater (Slater, 2010) menyatakan bahwa menguatnya kartelisasi partai, menyebabkan derita yang dibahasakan

sebagai “derita pertanggungjawaban”. Jebakan ini mengemuka karena partai Politik di Parlemen gagal menjalankan fungsi pengawasan dan perimbangan (*checks and balances*) pada tingkat pemerintahan. Tanpa kehadiran oposisi di parlemen, tidak ada pertanggungjawaban horizontal antara parlemen dan pemerintah.

Pertanggungjawaban Moral (Etika)

Merujuk pada definisi yang diungkapkan oleh Herman Finner, pertanggungjawaban moral adalah suatu rasa kewajiban moral pribadi yang datang dari dalam diri. Pertanggungjawaban moral ini melekat dalam diri seseorang dan tidak berimplikasi hukum. Menurut (Yani, 2024) terdapat urgensi penataan standar etika yang termuat di dalam instrumen perundang-undangan sebagai bentuk pembatasan bagi kekuasaan Presiden. Hal ini bertujuan untuk meredam *conflict of interest* Presiden dalam melakukan prerogatifnya.

Pada dasarnya, secara prinsip jabatan presiden sebagai eksekutif merupakan pelaksana undang-undang dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, eksekutif menyelenggarakan berbagai fungsi administrasi seperti pelayanan publik, perlindungan, dan pemberdayaan. Gagasan ini membawa konsekuensi bahwa jabatan eksekutif pada hakikatnya adalah jabatan administrasi negara yang harus melekat etika publik, baik secara personal maupun institusional (Ridwan, 2002).

Etika administrasi memberi standar pengelolaan, kompas moral bagi institusi dan individu dalam menjalankan tugas dan wewenang yang berkenaan dengan pelayanan publik. Kholberg (Kholberg, 1981) memperkenalkan beberapa komponen gagasan standar etika bagi administrasi, yaitu: 1) Kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik tanpa mencampuradukannya dengan kepentingan pribadi; 2) Prinsip untuk menjalankan kewajiban didasarkan pada keadilan dan aturan hukum; dan 3) Nilai kejujuran dan integritas sebagai dasar dilakukannya kewajiban seorang pemangku kebijakan. Dengan kata lain, ketiga poin ini menjadi standar pemerintah untuk menjalankan kewenangannya dengan tidak mengatikan pada kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan publik.

Standar etika administrasi tersebut selayaknya dapat pula diletakkan bagi jabatan Presiden sebagai jabatan tertinggi kekuasaan di dalam cabang kekuasaan eksekutif. Kewenangan yang diatribusikan oleh UUD NRI 1945 kepada Presiden dan berbagai kewenangan yang khusus yang diatur di dalam undang-undang lainnya di bawah UUD NRI 1945 menjadi prasyarat menjalankan kekuasaan negara bukan hanya berdasarkan *rule of law*, melainkan juga berdasarkan *rule of ethic* agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Demikian tergambar problematika pertanggung jawaban Presiden atas ketidaknetralannya dalam pemilihan umum terhadap tiga hal, *Pertama*, tidak adanya oposisi yang berarti dalam pemerintahan rezim Jokowi, sehingga terjadi kelonggaran pengawasan dan tidak adanya pemeriksaan lebih lanjut atas apapun bentuk penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif. *Kedua*, terjadinya kartelisasi di dalam kekuasaan, seperti hilangnya imparsialitas kekuasaan kehakiman, kepala daerah dan ASN berkomplot dengan penguasa, tumpulnya penegakan hukum. *Ketiga*, Legalisasi hukum untuk kepentingan penguasa, atau disebut dengan *autocratic legalism* (Scheppelle, 2024). Produk hukum dibuat untuk kepentingan dan agenda sekelompok orang tertentu, misalnya pelegitimasian secara hukum pencalonan Prabowo-Gibran melalui Putusan MK nomor 90 tahun 2023 adalah hal yang kontras adanya konflik kepentingan di dalamnya dan menggambarkan bahwa ada campur tangan kekuasaan di dalam proses memutus perkara tersebut.

KESIMPULAN

Hasil kajian ini menyimpulkan *pertama*, Problematika regulasi terkait netralitas Presiden dalam pemilu dalam level Undang-Undang Dasar tidak diatur secara tegas, dan pada level Undang-Undang juga belum ada pengaturan yang secara khusus melarang Presiden untuk berpihak dalam Pemilu, bahkan permasalahan utama Undang-Undang Pemilu justru melegitimasi keberpihakan Presiden di dalam Pemilu. Hal ini menjadi anomali, sebab keberpihakan Presiden dalam Pemilu akan menyebabkan rusaknya demokrasi, terjadinya *abuse of power*, *conflict of interest*, pelanggaran terhadap *constitutional ethics* dan meruntuhkan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. *Kedua* Problematika pertanggungjawaban Presiden berkaitan dengan netralitasnya dalam pemilihan umum 2024 baik secara hukum, politik maupun etik tidak ditegakkan, hal ini disebabkan karena secara hukum belum ada regulasi yang mengatur mengenai larangan keberpihakan Presiden, secara politik koalisi pemerintah di parlemen tidak berimbang sehingga fungsi kontrol Parlemen tidak berjalan sepenuhnya, dan secara etik belum ada kode etik Presiden yang mengatur larangan keberpihakan di dalam Pemilu.

Melalui temuan riset ini, disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam, khususnya melalui pengumpulan data primer berupa wawancara terhadap para aktor yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu. Penelitian lanjutan ini dapat melibatkan politisi lintas partai, anggota dan mantan anggota lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu dan DKPP, pejabat birokrasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah selama masa kampanye, serta hakim konstitusi atau hakim di Mahkamah Agung yang memiliki perspektif mengenai netralitas kekuasaan eksekutif

dalam Pemilu. Pendalaman ini penting guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik keberpihakan Presiden dan hambatan-hambatan struktural maupun normatif yang mempengaruhi tidak tegaknya prinsip netralitas dalam kontestasi elektoral.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, A. (2008). *Korupsi politik di negara modern*. FH UII Press.
- Ambardi, K. (2008a). The making of the Indonesian multiparty system: A cartelized party system and its origin [The Ohio State University]. Dalam *ProQuest Dissertations and Theses*.
<https://www.proquest.com/docview/>
- Ambardi, K. (2008b). *The making of the Indonesian multiparty system: A cartelized party system and its origin*. The Ohio State University.
<https://search.proquest.com/openview/>
- Arsil, F. (2024). *Diversifikasi Kekuasaan Legislasi: Fenomena Pelemahan Parlemen, Superioritas Presiden, dan Eskalasi Yudisialisasi Politik*. Depok: UI Publishing.
- Aryo Putranto Saptohutomo. (2024). *Guyuran Bansos Jelang Pemilu, Anggaran Beda Tipis dari Masa Pandemi Covid-19 Halaman all—Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/>
- Black, H. C., Garner, B. A., McDaniel, B. R., Schultz, D. W., & Company, W. P. (1999). *Black's law dictionary* (Vol. 196). West Group St. Paul, MN.
- Diamond, L. (2021). Democratic regression in comparative perspective: Scope, methods, and causes. *Democratization*, 28(1), 22–42.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1807517>
- Dixon, R., & Landau, D. E. (2021). *Abusive Constitutional Borrowing: Legal globalization and the subversion of liberal democracy*. Oxford University Press. <https://books.google.com/books/>
- Efendi, A., Susanti, D. O., & Tektana, R. I. (2019). *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
<https://repository.unej.ac.id/>
- Fadhil, H. (2024). *Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ini Aturan Mainnya*. <https://news.detik.com/pemilu/d-7157875/jokowi-bilang-presiden-boleh-kampanye-dan-memihak-ini-aturan-mainnya>
- Finer, H. (2001). Administrative Responsibility in Democratic Government. Dalam *Classics Of Administrative Ethics*. Routledge.
- Gabriella, M. (2024, Februari 24). 5 Hak Angket DPR di Indonesia: Dari Tahun 1950-an Hingga Era SBY. *Tempo*.
<https://www.tempo.co/politik/5-hak-angket-dpr-di-indonesia-dari-tahun-1950-an-hingga-era-sby-84070>
- Guzzetta, G. (2008). Legal Standards and Ethical Norms. *CONFLICT OF INTEREST AND PUBLIC LIFE*, 21.

- Heryanto, A. (2021). *Jerat Warisan Bahasa Orde Baru—Mojok.co*.
<https://mojok.co/esai/jerat-warisan-bahasa-orde-baru/>
- Humas MK RI. (2023). *MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
<https://www.mkri.id/index.php/>
- Humas MK RI. (2024). *Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024*.
<https://www.mkri.id/public/content/>
- Irandi. (2024). *Salah Paham (Manfaat) Hak Angket*.
<https://news.detik.com/kolom/d-7212204/salah-paham-manfaat-hak-angket>
- Joeniarto, D. (1984). *Sistem Pemerintahan Negara*.
- Joseph, O., & McLoughlin, F. (2019). Electoral Justice System Assessment Guide. Dalam *Electoral Justice System Assessment Guide*.
<https://doi.org/10.31752/idea.2019.21>
- Kholberg, L. (1981). *The philosophy of moral development*. New York: Harper & Row.
- KontraS. (2023). *Peluncuran Laporan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi: Melenceng Jauh dari Koridor Konstitusi dan Demokrasi – KontraS*.
<https://backup10juni.kontras.org/2023/10/20/peluncuran-laporan-4-tahun-pemerintahan-jokowi-melenceng-jauh-dari-koridor-konstitusi-dan-demokrasi/>
- Mochtar, Z. A. (2023). *Patah Palu Hakim di Hadapan Politik—Kompas.id*.
<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/10/16/patah-palu-hakim-di-hadapan-politik>
- Mulyosudarmo, S. (1990). *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia. Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga, Surabaya*.
- Nagle, J. C. (2011). *Lame Duck Logic*. *UCDL Rev.*, 45, 1177.
- Norris, P. (2013). Does the world agree about standards of electoral integrity? Evidence for the diffusion of global norms. *Electoral Studies*, 32(4), 576–588. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.07.016>
- Nugroho, H. (2020). Pemindahan ibu kota baru negara kesatuan Republik Indonesia ke Kalimantan Timur: Strategi pemenuhan kebutuhan dan konsumsi energi. *Bappenas Working Papers*, 3(1), 33–41.
- Panjaitan, T. W. S., Pojani, D., & Darchen, S. (2022). The transformation of public space production and consumption in post-reformation Indonesian cities. *City, Culture and Society*, 29, 100444.
- Prasetio, P., Wardhani, L., Marwiyah, S., Ayu, I. G., Handayani, K. R., Jaelani, A. K., Tahir, A., & Al-Fatih, S. (2020). Problems of democratic and dignified election in Indonesian simultaneously electoral era. *International journal of Criminology and Sociology*, 9, 1701–1708.
- Rachmawati, D. U. C. (2024a). *Prerogatif Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Presidensial*. Universitas Airlangga.

- Rachmawatri, D. U. C. (2024b). Prerogatif Presiden Republik Indonesia dalam Sistem Presidensial. Dalam *Disertasi* (Vol. 1).
- Rammohan, A., Purwono, R., & Harymawan, I. (2020). The local economy and Re-election of incumbent district leaders in Indonesia. *Heliyon*, 6(5). [https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440\(20\)30942-7](https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(20)30942-7)
- Ridwan, H. R. (2002). Hukum administrasi negara. (No Title). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282273022474752>
- Sakti, R. E. (2023). *Menjaga Marwah dan Netralitas Presiden—Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/05/28/menjaga-marwah-dan-netralitas-presiden>
- Scheppele, K. L. (2024). Autocratic Legalism. *The University of Chicago Law Review*.
- Slater, D. (2010). *Ordering power: Contentious politics and authoritarian leviathans in Southeast Asia*. Cambridge University Press. <https://books.google.com/books/>
- Soekanto, S. (2006). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=26735&lokasi=lokal>
- Strong, C. F. (2004). Konstitusi-Konstitusi Politik Modern. *Kajian tentang Sejarah & Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*.
- Strong, C. F. (2015). *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern-terjemahan*. Nusa Media.
- Sulistyowati, R. (2024, Juli 28). Ambisi Hampa di Kota Nusantara. *Tempo*. <https://www.tempo.co/arsip/ibu-kota-nusantara-jokowi-24785>
- Sumardjono, M. S. (2001). *Metode Penelitian Ilmiah*. Bandung: Angkasa.
- Thompson, D. F. (2000). *Etika politik pejabat negara*. Yayasan Obor Indonesia. <https://books.google.com/>
- Wiratraman, H. P. (2022). Constitutional struggles and the court in Indonesia's turn to authoritarian politics. *Federal Law Review*, 50(3), 314–330.
- Wiyanto, A. (2010). Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 209–232.
- Yani, A. (2024). *Penataan Pengaturan Etika Larangan Conflict of Interest Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Yusuf, Muhammad Rifai. (2024). "PRAKTIK ABUSIVE EXECUTIVE POWER PADA PEMILU 2024: IMPLIKASINYA TERHADAP DEMOKRASI INDONESIA DAN UPAYA MEMULIHKANNYA.", *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 6 No. 1*, Jakarta.
- Yuwono, T. (2017). *Government Ethical Problems: Political Neutrality of Bureaucracy in Local Election*. 84(Iconeg 2016), 339–343. <https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.75>